



PUTUSAN

Nomor : 147/Pid.Sus/2014/PN.Mrh

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	YANTI Als MAMA INTAN Binti (Alm) H. ASPARNOR ;
Tempat Lahir	:	Kapuas ;
Umur/Tanggal Lahir	:	37 Tahun / 13 September 1976 ;
Jenis Kelamin	:	Perempuan ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat Tinggal	:	Terminal Marabahan Kel. Marabahan Kota Kec. Marabahan Kab. Barito Kuala ;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Pedagang ;
Pendidikan	:	SMEA (tamat) ;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Mei 2014 ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan, masing-masing oleh :

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 16 Mei 2014 sampai dengan tanggal 04 Juni 2014 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Juni 2014 sampai dengan tanggal 14 Juli 2014 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Juli 2014 sampai dengan tanggal 22 Juli 2014 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, sejak tanggal 16 Juli 2014 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2014 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Marabahan, sejak tanggal 15 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2014 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa **YANTI Als MAMA INTAN**

Binti (Alm) H. ASPARNOR beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **YANTI Als MAMA INTAN Binti**

(Alm) **H. ASPARNOR** bersalah melakukan tindak pidana

“dengan sengaja turut serta mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar” sebagaimana Dakwaan kami dan melanggar **Pasal 197 Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP;**

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YANTI Als**

MAMA INTAN Binti (Alm) H. ASPARNOR dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah)** apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan;**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 100 (seratus) butir Carnophen dan dompet kecil yang berisi 30 (tiga puluh) butir yang dibagi dalam 5 (lima) butir siap edar, **Dirampas untuk dimusnahkan**

1. Menetapkan supaya Terdakwa **YANTI Als MAMA INTAN**

Binti (Alm) H. ASPARNOR dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah). ;

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 09 Juli 2014 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **YANTI Als MAMA INTAN Binti (Alm) H. ASPARNOR** pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 sekitar pukul 11.30 WITA atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2014 bertempat di warung Terdakwa Terminal Marabahan, Kelurahan Marabahan Kota, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala atau setidak – tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Marabahan berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak memiliki izin edar, perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika Terdakwa sedang berada di warungnya, Terdakwa didatangi oleh Saksi BAYU MARENDRA dan Saksi ANDI MAHDIAN keduanya adalah anggota Polri pada Polsek Marabahan yang sebelumnya menerima informasi dari masyarakat Terdakwa menjual obat – obatan jenis Carnophen untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan. Ketika dilakukan pemeriksaan, dari dalam pakaian dalam Terdakwa didapatkan 100 (seratus) butir Carnophen dan dari dalam dompet kecil yang diselipkan dalam tumpukan baju didapatkan 30 (tiga puluh) butir yang dibagi dalam 5 (lima) butir siap edar sehingga keseluruhan didapatkan 130 (seratus tiga puluh) butir Carnophen. Terdakwa mengaku membeli Carnophen dari Sdr. DAUD (DPO) seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) per box dimana setiap box berisi 10 (sepuluh) keping dan setiap kepingnya berisi 10 (sepuluh) butir untuk selanjutnya dijual kembali oleh Terdakwa seharga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu Rupiah) per kepingnya. Terdakwa mengaku telah menjual Carnophen selama 2 (dua) bulan dan mengetahui mengedarkan obat yang tidak memiliki izin edar adalah melanggar Undang – Undang.

Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli SALWATI, S.Si, Apt., Carnophen yang termasuk dalam obat keras daftar G ditandai dengan lingkaran merah bergaris tepi hitam dan terdapat huruf K didalamnya produksi PT. Zenith Pharmaceutical dibatalkan izin edar dan kegiatan produksinya berdasarkan Surat Kepala Badan POM RI No. PO.01.01.1.31.3997 perihal Pembatalan Persetujuan Izin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi pada tanggal 29 Oktober 2009 dan Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor : HK.00.05.1.31.3996 tentang Pembatalan Persetujuan Nomor Izin Edar Carnophen Tablet, Zenzon Captab Salut Selaput 200 Mg, Rheumastop Tablet dan Rheumastop Tablet Salut Selaput produksi PT. Zenith Pharmaceutical tanggal 27 Oktober 2009.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 197 Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**. ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi BAYU MARENDRA

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 sekitar pukul 11.30 WITA Saksi dan Saksi ANDI MAHDIAN mendatangi Terdakwa di warung Terdakwa Terminal Marabahan, Kelurahan Marabahan Kota, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala yang sebelumnya menerima informasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari masyarakat Terdakwa menjual obat – obatan jenis Carnophen untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa benar ketika dilakukan pemeriksaan, dari dalam pakaian dalam Terdakwa didapatkan 100 (seratus) butir Carnophen dan dari dalam dompet kecil yang diselipkan dalam tumpukan baju didapatkan 30 (tiga puluh) butir yang dibagi dalam 5 (lima) butir siap edar sehingga keseluruhan didapatkan 130 (seratus tiga puluh) butir Carnophen;
- Bahwa benar Saksi menerangkan Terdakwa mengaku membeli Carnophen dari Sdr. DAUD (DPO) seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) per box dimana setiap box berisi 10 (sepuluh) keping dan setiap kepingnya berisi 10 (sepuluh) butir untuk selanjutnya dijual kembali oleh Terdakwa seharga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu Rupiah) per kepingnya;
- Bahwa benar Saksi menerangkan Terdakwa mengaku telah menjual Carnophen selama 2 (dua) bulan dan mengetahui mengedarkan obat yang tidak memiliki izin edar adalah melanggar Undang – Undang.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi ANDI MAHDIAN

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 sekitar pukul 11.30 WITA Saksi dan Saksi BAYU MARENDRA mendatangi Terdakwa di warung Terdakwa Terminal Marabahan, Kelurahan Marabahan Kota, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala yang sebelumnya menerima informasi dari masyarakat Terdakwa menjual obat – obatan jenis Carnophen untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa benar ketika dilakukan pemeriksaan, dari dalam pakaian dalam Terdakwa didapatkan 100 (seratus) butir Carnophen dan dari dalam dompet kecil yang diselipkan dalam tumpukan baju didapatkan 30 (tiga puluh) butir yang dibagi dalam 5 (lima) butir siap edar sehingga keseluruhan didapatkan 130 (seratus tiga puluh) butir Carnophen;
- Bahwa benar Saksi menerangkan Terdakwa mengaku membeli Carnophen dari Sdr. DAUD (DPO) seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) per box dimana setiap box berisi 10 (sepuluh) keping dan setiap kepingnya berisi 10 (sepuluh) butir untuk selanjutnya dijual kembali oleh Terdakwa seharga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu Rupiah) per kepingnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi menerangkan Terdakwa mengaku telah menjual Carnophen selama 2 (dua) bulan dan mengetahui mengedarkan obat yang tidak memiliki izin edar adalah melanggar Undang – Undang.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa ahli **SALWATI, S.Si, Apt** walaupun telah dipanggil secara patut namun ahli tersebut tidak bisa hadir didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa atas permintaan Penuntut Umum agar keterangan ahli yang pernah diberikan dibawah sumpah di depan Penyidik Kepolisian didalam Berita Acara Pemeriksaan ahli dibacakan didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa atas permintaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan keterangan ahli tersebut dibacakan didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum membacakan keterangan ahli yang pernah diberikan dibawah sumpah di depan Penyidik Kepolisian didalam Berita Acara Pemeriksaan ahli didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa atas dibacakannya keterangan ahli tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 sekitar pukul 11.30 WITA ketika Terdakwa sedang berada di warung Terdakwa Terminal Marabahan, Kelurahan Marabahan Kota, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, Terdakwa didatangi oleh Saksi BAYU MARENDRA dan Saksi ANDI MAHDIAN keduanya adalah anggota Polri pada Polsek Marabahan yang sebelumnya menerima informasi dari masyarakat Terdakwa menjual obat – obatan jenis Carnophen untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa benar ketika dilakukan pemeriksaan, dari dalam pakaian dalam Terdakwa didapatkan 100 (seratus) butir Carnophen dan dari dalam dompet kecil yang diselipkan dalam tumpukan baju didapatkan 30 (tiga puluh) butir yang dibagi dalam 5 (lima) butir siap edar sehingga keseluruhan didapatkan 130 (seratus tiga puluh) butir Carnophen;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku membeli Carnophen dari Sdr. DAUD (DPO) seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) per box dimana setiap box berisi 10 (sepuluh) keping dan setiap kepingnya berisi 10 (sepuluh) butir untuk selanjutnya dijual kembali oleh Terdakwa seharga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu Rupiah) per kepingnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mengaku telah menjual Carnophen selama 2 (dua) bulan dan mengetahui mengedarkan obat yang tidak memiliki izin edar adalah melanggar Undang – Undang. ;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 100 (seratus) butir Carnophen dan dompet kecil yang berisi 30 (tiga puluh) butir yang dibagi dalam 5 (lima) butir siap edar ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada terdakwa dan para saksi, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 sekitar pukul 11.30 WITA ketika Terdakwa sedang berada di warung Terdakwa Terminal Marabahan, Kelurahan Marabahan Kota, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, Terdakwa didatangi oleh Saksi BAYU MARENDRA dan Saksi ANDI MAHDIAN keduanya adalah anggota Polri pada Polsek Marabahan yang sebelumnya menerima informasi dari masyarakat Terdakwa menjual obat – obatan jenis Carnophen untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa benar ketika dilakukan pemeriksaan, dari dalam pakaian dalam Terdakwa didapatkan 100 (seratus) butir Carnophen dan dari dalam dompet kecil yang diselipkan dalam tumpukan baju didapatkan 30 (tiga puluh) butir yang dibagi dalam 5 (lima) butir siap edar sehingga keseluruhan didapatkan 130 (seratus tiga puluh) butir Carnophen;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku membeli Carnophen dari Sdr. DAUD (DPO) seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) per box dimana setiap box berisi 10 (sepuluh) keping dan setiap kepingnya berisi 10 (sepuluh) butir untuk selanjutnya dijual kembali oleh Terdakwa seharga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu Rupiah) per kepingnya;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku telah menjual Carnophen selama 2 (dua) bulan dan mengetahui mengedarkan obat yang tidak memiliki izin edar adalah melanggar Undang – Undang. ;
- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Unsur 1 : Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan terdakwa yang bernama **YANTI Als MAMA INTAN Binti (Alm) H. ASPARNOR**, dengan segala identitas dan jati dirinya telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu ‘ setiap orang ‘ telah terpenuhi ;

Unsur 2 : Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur ‘dengan sengaja’ adalah terdakwa menghendaki dan menyadari sepenuhnya tujuan dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum pidana kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) wujud yaitu :

1. kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*) yaitu adanya tujuan untuk mengadakan akibat ;
2. Kesengajaan dengan keinsyafan pasti (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) yaitu si pelaku mengetahui pasti dan yakin akan terjadi / datangnya akibat itu ;
3. Kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkhedenbewustzijn*) yaitu si pelaku mengetahui bahwa kemungkinan akan terjadi / datangnya akibat itu;

dan apabila salah satu dari tiga wujud kesengajaan tersebut telah terbukti, maka sudah terbukti adanya “ kesengajaan” ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan adanya “kesengajaan” tersebut, MR. W.P.J Pompe berpendapat bahwa “kesengajaan” (*oegmerk*) dalam melakukan suatu perbuatan pidana, tujuan dari sipembuat tidaklah harus ditafsirkan dari pendirian si pembuat, melainkan harus ditafsirkan dari segala apa yang nyata – nyata telah terjadi. Tujuan dari suatu perbuatan sangat erat hubungannya dengan sikap jiwa dari sipelaku, perbuatan mana merupakan perwujudan kehendak yang terletak dalam sikap jiwa untuk terwujudnya suatu perbuatan pidana (memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak mempunyai izin edar) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Memproduksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu : “menghasilkan atau mengeluarkan hasil” sedangkan yang dimaksud dengan “mengedarkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “menyampaikan barang sesuatu dari satu orang kepada orang lain atau menyampaikan atau mengeluarkan membawa barang sesuatu kepada orang lain” ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Sedangkan yang dimaksud dengan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 106 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar. Dan Pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur dinyatakan telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti secara sempurna ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi dan pengakuan terdakwa, pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 sekitar pukul 11.30 WITA bertempat di warung Terdakwa Terminal Marabahan, Kelurahan Marabahan Kota, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, berawal ketika Terdakwa sedang berada di warungnya, Terdakwa didatangi oleh Saksi BAYU MARENDRA dan Saksi ANDI MAHDIAN keduanya adalah anggota Polri pada Polsek Marabahan yang sebelumnya menerima informasi dari masyarakat Terdakwa menjual obat – obatan jenis Carnophen untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan. Ketika dilakukan pemeriksaan, dari dalam pakaian dalam Terdakwa didapatkan 100 (seratus) butir Carnophen dan dari dalam dompet kecil yang diselipkan dalam tumpukan baju didapatkan 30 (tiga puluh) butir yang dibagi dalam 5 (lima) butir siap edar sehingga keseluruhan didapatkan 130 (seratus tiga puluh) butir Carnophen. Terdakwa mengaku membeli Carnophen dari Sdr. DAUD (DPO) seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) per box dimana setiap box berisi 10 (sepuluh) keping dan setiap kepingnya berisi 10 (sepuluh) butir untuk selanjutnya dijual kembali oleh Terdakwa seharga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu Rupiah) per kepingnya. Terdakwa mengaku telah menjual Carnophen selama 2 (dua) bulan dan mengetahui mengedarkan obat yang tidak memiliki izin edar adalah melanggar Undang – Undang ;

Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli SALWATI, S.Si, Apt., Carnophen yang termasuk dalam obat keras daftar G ditandai dengan lingkaran merah bergaris tepi hitam dan terdapat huruf K didalamnya produksi PT. Zenith Pharmaceutical dibatalkan izin edar dan kegiatan produksinya berdasarkan Surat Kepala Badan POM RI No. PO.01.01.1.31.3997 perihal Pembatalan Persetujuan Izin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi pada tanggal 29 Oktober 2009 dan Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor : HK.00.05.1.31.3996 tentang Pembatalan Persetujuan Nomor Izin Edar Carnophen Tablet, Zenzon Captab Salut Selaput 200 Mg, Rheumastop Tablet dan Rheumastop Tablet Salut Selaput produksi PT. Zenith Pharmaceutical tanggal 27 Oktober 2009

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur – unsur yang didakwakan didalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar" ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa di pidana dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan kepada Terdakwa yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kesehatan, selain dijatuhi Pidana kepadanya juga dikenakan Pidana denda, maka pidana denda yang akan dikenakan terhadap Terdakwa akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini ;

Menimbang mengenai masa pidana yang harus dijatuhkan bagi terdakwa, Majelis Hakim mempunyai pertimbangan tersendiri dan tidak sependapat dengan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah sesuai dengan rasa keadilan hukum maupun masyarakat ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri dan atau perbuatan terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi, Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dikarenakan selama pemeriksaan dalam perkara ini dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah terhadap terdakwa maka lamanya penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 100 (seratus) butir Carnophen dan dompet kecil yang berisi 30 (tiga puluh) butir yang dibagi dalam 5 (lima) butir siap edar telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **YANTI Als MAMA INTAN Binti (Alm) H. ASPARNOR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar”** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YANTI Als MAMA INTAN Binti (Alm) H. ASPARNOR** dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari** dan **denda sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)** dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 100 (seratus) butir Carnophen dan dompet kecil yang berisi 30 (tiga puluh) butir yang dibagi dalam 5 (lima) butir siap edar, **Dirampas untuk dimusnahkan** ;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan pada Hari RABU tanggal 03 SEPTEMBER 2014 oleh kami : ROEDY SUHARSO, SH.MH selaku Hakim Ketua, IWAN GUNADI, SH dan RECHTIKA DIANITA, SH masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RAHMAN RAHIM, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh RIZKI PURBO NUGROHO, SH.MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan serta dihadapan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

(IWAN GUNADI, SH)

HAKIM KETUA,

ttd

(ROEDY SUHARSO, SH.MH)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd	
(RECHTIKA DIANITA, SH)	

PANITERA PENGANTI,

ttd

(RAHMAN RAHIM, SH)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)